

# Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam dan UU



Oleh: RIZKI AMALIA, M.Pd

# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI- ISTRI DALAM ISLAM

## Hak Istri

- 1. Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
- 2. Hak mendapat perlakuan baik dari suami. Allah berfirman:  
• وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
- Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An Nisa:19)
- 3. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menysia-yiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah:  
• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...
- Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...” (At Tahrim: 6)

- **Hak Suami**
- **Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.**
- **•Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah.**
- **•Mendapatkan pelayanan dari istrinya**



- **Hak bersama suami-istri**
- **Hak-hak bersama di antara kedua suami istri adalah:**
- **1. Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.**
- **2. Sucinya hubungan perbesanan.**
- **3. Berlaku hak saling mempusakai/mewarisi. Apabila salah seorang di antara suami- istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi walaupun keduanya belum bercampur.**
- **4. Perlakuan dan pergaulan yang baik.**
- **Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasana menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian.**

- **Kewajiban istri**
- **1. Hormat dan patuh pada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma dan susila.**
- **2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.**
- **3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah SWT.**
- **4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.**
- **5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.**
- **Kewajiban suami**
- **1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.**
- **2. Memberi nafkah sesuai kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.**
- **3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak dengan penuh rasa tanggung jawab.**
- **4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir – batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.**
- **5. Dapat mengatasi kedaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.**



- Kewajiban bersama suami-istri
- 1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- 3. Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- 4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- 5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka aib dan rahasia pribadi.
- 6. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UU PERKAWINAN

- Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34.
- Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan:
  1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

## Mengenai kewajiban sumi istri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33:

- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- Dalam Pasal 34 dinyatakan:
  1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
- Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-istri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:
  1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.





**TERIMA  
KASIH**